



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sahlan;
Tempat lahir : Soro;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/24 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wodi, RT. 003, RW. 001, Desa
Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten
Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/21/II/2022/Reskrim tertanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 78/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 78/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 17 Mei 2022 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi 10 warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A02 warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy A31 warna biru;
 - 1 (satu) unit setrika merek Philips warna ungu;Dikembalikan kepada Saksi Suhartati;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAHLAN pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 04.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Januari 2022, bertempat di dalam rumah Saksi Suhartati yang beralamat di Dusun Kanjeje, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Alim Hanafian (berkas terpisah) mencari jaringan WiFi disamping Kantor Kepolisian Sektor Kempo kemudian Terdakwa dan Anak Saksi memutuskan untuk berjalan-jalan menuju Dusun Kajeje, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Dalam perjalanan Terdakwa dan Anak Saksi melihat rumah rumah Saksi Suhartati yang pada bagian antara pintu dan atap belakang rumah terdapat celah terbuka sehingga timbul niat untuk mencuri. Setelah memastikan keadaan sekitar rumah saksi Suhartati sepi, Anak Saksi masuk terlebih dahulu melalui celah terbuka antara pintu dan atap belakang rumah dengan cara memanjat. Kemudian Anak Saksi membuka pintu yang terbuat dari kayu dan dilapisi seng tersebut dengan cara menarik kaitan besi dari cantolannya agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi langsung menuju ruang tamu dan melihat Saksi Suhartati bersama anaknya sedang tertidur pulas sehingga Terdakwa dan Anak Saksi langsung menyisir ruang tamu dan kamar untuk mencari barang berharga. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 10 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A02 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A31 warna biru dan langsung mengambilnya, sedangkan Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau yang tergeletak di samping pintu kamar serta 1 (satu) unit setrika merk Philips warna ungu diatas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi bersama-sama meninggalkan rumah Saksi Suhartati dengan membawa barang-barang tersebut melalui pintu yang Terdakwa gunakan untuk masuk ke dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk Xiomi 10 warna putih seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A02 warna putih seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Zul. Kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi kepada Anak Saksi dan masing-masing mendapatkan bagian uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A31 warna biru serta 1 (satu) unit setrika merk Philips warna ungu Terdakwa sembunyikan di rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna hijau dalam keadaan rusak dibuang ke oleh Anak Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suhartati mengalami kerugian materiil dengan total \pm Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhartati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, Saksi kehilangan beberapa buah telepon genggam dan sebuah setrika;
 - Bahwa barang-barang tersebut awalnya berada di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kajenje, RT. 01, RW. 01, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa malam sebelum kejadian, sebelum sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi mengunci pintu depan rumah Saksi dan mengunci pintu belakang;
 - Bahwa kemudian Saksi tidur pada pukul 01.00 WITA tanggal 12 Januari 2022, sekitar pukul 04.20 WITA, Saksi terbangun karena panggilan anak Saksi bernama Inaya yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi;
 - Bahwa setelah memeriksa rumah, ternyata Saksi kehilangan:
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A31 warna biru;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A02 warna putih;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi 10 warna putih;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C11 warna biru yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah setrika merk Philips warna ungu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa, ternyata pintu belakang rumah sudah terbuka, kemungkinan Terdakwa masuk dengan memanjat melalui celah di atas pintu kemudian membuka pintu dari dalam;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian ke kantor Polisi Sektor Kempo;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan supaya Terdakwa dihukum ringan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Alim Hanafian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Suhartati pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di rumah yang beralamat di Dusun Kajenje, RT. 01, RW. 01, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Anak Saksi masuk melalui pintu belakang dengan memanjat melalui celah di atas pintu yang terhubung ke dapur, saat itu Anak Saksi melihat pemilik rumah sedang tidur kemudian Anak Saksi membukakan pintu belakang untuk Terdakwa masuk;
- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa masuk ke rumah Saksi Suhartati tersebut pada sekitar pukul 02.15 WITA dan mengambil barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A31 warna biru diambil Terdakwa di ruang tamu;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A02 warna putih diambil Terdakwa di dalam kamar;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C11 warna biru yang sudah rusak diambil oleh Anak Saksi;
 - 1 (satu) buah setrika merek Philips warna ungu diambil oleh Anak Saksi di atas kasur di kamar Saksi Suhartati;
- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah Saksi Suhartati;
- Bahwa 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A31 dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A02 warna putih dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), uangnya dipakai untuk makan Terdakwa dengan Anak Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C11 warna biru yang sudah rusak Anak Saksi buang ke laut di Desa Soro;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada izin ke pemilik barang-barang tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa Anak Saksi sudah berdamai dengan Saksi Suhartati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Alim Hanafian bersama Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Suhartati pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di rumah yang beralamat di Dusun Kajenje, RT. 01, RW. 01, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Anak Saksi Alim Hanafian masuk melalui pintu belakang dengan memanjat melalui celah di atas pintu yang terhubung ke dapur kemudian Anak Saksi Alim Hanafian membukakan pintu belakang untuk Terdakwa masuk;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat 3 (tiga) orang perempuan sedang tidur di aula dalam rumah;
- Bahwa Anak Saksi Alim Hanafian bersama Terdakwa masuk ke rumah Saksi Suhartati tersebut pada sekitar pukul 02.15 WITA dan mengambil barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A31 warna biru diambil Terdakwa di ruang tamu;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A02 warna putih diambil Terdakwa di dalam kamar;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi 10 warna putih diambil Terdakwa di dalam kamar;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C11 warna biru yang sudah rusak diambil oleh Anak Saksi Alim Hanafian;
 - 1 (satu) buah setrika merek Philips warna ungu diambil oleh Anak Saksi Alim Hanafian di atas kasur di kamar Saksi Suhartati;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Alim Hanafian bersama Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah Saksi Suhartati;
- Bahwa 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A31 dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A02 warna putih dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), uangnya dipakai untuk makan Terdakwa dengan Anak Saksi Alim Hanafian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C11 warna biru yang sudah rusak Anak Saksi Alim Hanafian buang ke laut di Desa Soro;
- Bahwa 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi 10 warna putih dan 1 (satu) buah setrika merek Philips warna ungu ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ke pemilik barang-barang tersebut untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan damai antara Terdakwa dengan Saksi Suhartati tertanggal 14 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi 10 warna putih;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A02 warna putih;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A31 warna biru;
- 1 (satu) unit setrika merek Philips warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi Alim Hanafian bersama Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Suhartati pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di rumah yang beralamat di Dusun Kajenje, RT. 01, RW. 01, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Anak Saksi Alim Hanafian masuk melalui pintu belakang dengan memanjat melalui celah di atas pintu yang terhubung ke dapur kemudian Anak Saksi Alim Hanafian membukakan pintu belakang untuk Terdakwa masuk;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat 3 (tiga) orang perempuan sedang tidur di aula dalam rumah;
- Bahwa Anak Saksi Alim Hanafian bersama Terdakwa masuk ke rumah Saksi Suhartati tersebut pada sekitar pukul 02.15 WITA dan mengambil barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A31 warna biru diambil Terdakwa di ruang tamu;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A02 warna putih diambil Terdakwa di dalam kamar;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi 10 warna putih diambil Terdakwa di dalam kamar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C11 warna biru yang sudah rusak diambil oleh Anak Saksi Alim Hanafian;
- 1 (satu) buah setrika merek Philips warna ungu diambil oleh Anak Saksi Alim Hanafian di atas kasur di kamar Saksi Suhartati;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Alim Hanafian bersama Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah Saksi Suhartati;
- Bahwa 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A31 dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A02 warna putih dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), uangnya dipakai untuk makan Terdakwa dengan Anak Saksi Alim Hanafian;
- Bahwa 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C11 warna biru yang sudah rusak Anak Saksi Alim Hanafian buang ke laut di Desa Soro;
- Bahwa 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi 10 warna putih dan 1 (satu) buah setrika merek Philips warna ungu ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ke pemilik barang-barang tersebut untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sahlan ke muka persidangan. Bahwa



Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh saat persidangan, bahwa Anak Saksi Alim Hanafian bersama Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Suhartati pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di rumah yang beralamat di Dusun Kajenje, RT. 01, RW. 01, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, berupa:

- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A31 warna biru;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A02 warna putih;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi 10 warna putih;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C11 warna biru;
- 1 (satu) buah setrika merek Philips warna ungu;

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya, tetapi merupakan milik Saksi Suhartati;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah ditujukan terhadap barang sebagaimana unsur sebelumnya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sehingga haruslah dianggap terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Suhartati berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A31 warna biru;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A02 warna putih;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi 10 warna putih;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C11 warna biru;
- 1 (satu) buah setrika merek Philips warna ungu;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki barang;

Menimbang, maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Suhartati dan digunakan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Alim Hanafian untuk makan dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, unsur ini adalah berkaitan dengan unsur sebelumnya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur-unsur tersebut sehingga haruslah dianggap terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil barang milik Saksi Suhartati berupa:

- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A31 warna biru;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A02 warna putih;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi 10 warna putih;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C11 warna biru;
- 1 (satu) buah setrika merek Philips warna ungu;

Menimbang, dalam unsur ini haruslah dibuktikan apakah perbuatan mengambil tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak

Menimbang, yang dimaksud malam hari dalam unsur ini adalah sesuai dengan Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak. Dalam perkara *a quo*, dengan mempertimbangkan fakta yang ada, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur dalam sebuah rumah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Suhartati dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah;

Menimbang, berdasarkan keterangan Anak Saksi Alim Hanafian dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Anak Saksi Alim Hanafian bersama Terdakwa masuk ke rumah Saksi Suhartati tersebut pada sekitar pukul 02.15 WITA yaitu saat setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Alim Hanafian, Saksi Suhartati, dan Terdakwa, Saksi Suhartati sedang tidur saat Terdakwa dan Anak Saksi Alim Hanafian masuk. Dengan demikian memang benar bahwa tempat Terdakwa dan Saksi Alim Hanafian mengambil barang-barang tersebut adalah dalam tempat yang ditinggali oleh Saksi Suhartati, dengan kata lain dalam rumah Saksi Suhartati;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi sehingga unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak secara keseluruhan telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, unsur ini adalah berkaitan dengan unsur sebelumnya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur-unsur tersebut sehingga haruslah dianggap terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil barang milik Saksi Suhartati berupa:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A31 warna biru;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A02 warna putih;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi 10 warna putih;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C11 warna biru;
- 1 (satu) buah setrika merek Philips warna ungu;

pada waktu malam di dalam rumah Saksi Suhartati;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa dua orang atau lebih tersebut adalah mereka yang termasuk sebagai pembuat atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan keterangan Anak Saksi Alim Hanafian dan keterangan Terdakwa, bahwa Anak Saksi Alim Hanafian bersama Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Suhartati pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 02.15 WITA di rumah yang beralamat di Dusun Kajenje, RT. 01, RW. 01, Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Bahwa Anak Saksi Alim Hanafian masuk melalui pintu belakang dengan memanjat melalui celah di atas pintu yang terhubung ke dapur kemudian Anak Saksi Alim Hanafian membukakan pintu belakang untuk Terdakwa masuk. Kemudian Anak Saksi Alim Hanafian bersama Terdakwa masuk ke rumah Saksi Suhartati tersebut pada sekitar pukul 02.15 WITA dan mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A31 warna biru diambil Terdakwa di ruang tamu;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A02 warna putih diambil Terdakwa di dalam kamar;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi 10 warna putih diambil Terdakwa di dalam kamar;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Realme C11 warna biru yang sudah rusak diambil oleh Anak Saksi Alim Hanafian;
- 1 (satu) buah setrika merek Philips warna ungu diambil oleh Anak Saksi Alim Hanafian di atas kasur di kamar Saksi Suhartati;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah ada kerjasama sedemikian rupa antara Terdakwa dengan Anak Saksi Alim Hanafian dalam melakukan perbuatan tersebut. Majelis Hakim berpendapat tanpa adanya salah satu dari mereka kejahatan tidak akan terjadi dengan sempurna sehingga Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat Anak Saksi Alim Hanafian dan Terdakwa adalah secara bersama sebagai pelaku/pembuat tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhartati serta Terdakwa dan juga memperhatikan bukti surat berupa Surat Pernyataan (*vide* bukti surat 1), bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Suhartati dan Terdakwa. Bahwa dengan mempertimbangkan perdamaian tersebut serta memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu sebagai efek jera terhadap Terdakwa, edukasi kepada masyarakat, serta merehabilitasi Terdakwa agar dapat berperan kembali di masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana sebagaimana tercantum dalam amar sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi 10 warna putih;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A02 warna putih;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A31 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit setrika merek Philips warna ungu;

Adalah milik Saksi Suhartati, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Suhartati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- -

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Suhartati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sahlan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi 10 warna putih;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A02 warna putih;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy A31 warna biru;
 - 1 (satu) unit setrika merek Philips warna ungu;Dikembalikan kepada Saksi Suhartati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh Rizky

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Raras Ranti Rossemarry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Luh Putu Ayu Diah Utami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H, M.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)